



BRMP
ANEKA UMBI



LAPORAN PELAYAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BRMP ANEKA UMBI

2025

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan agar semakin berkualitas dan mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima. Dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut, Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi dan pelayanan publik, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Standar Pelayanan Publik (SPP) Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi yang telah ditetapkan.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi selama Tahun 2025. Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan program dan kegiatan PPID, capaian kinerja pelayanan informasi publik, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan PPID Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi, sehingga Laporan Tahunan PPID Tahun 2025 ini dapat disusun dan disajikan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang.

Sidrap, 23 Januari 2026

Kepala Loka,



Sarjoni, M.P

NIP. 19790313 200912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
A. Sekilas PPID BRMP Aneka Umbi	1
B. Program dan Kegiatan PPID BRMP Aneka Umbi	1
C. Maklumat Layanan PPID	9
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID	10
E. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	10
F. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	18
G. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi BRMP Aneka Umbi	21
H. Kendala dan Tantangan Beserta Solusi	22
PENUTUP	24

A. Sekilas PPID BRMP Aneka Umbi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi merupakan unsur pelaksana layanan informasi publik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di lingkungan unit kerja. PPID berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui PPID, Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi didukung oleh koordinasi yang efektif antar unsur pelaksana di lingkungan unit kerja, guna memastikan ketersediaan dan keakuratan informasi publik yang dikelola. PPID secara aktif melakukan pengumpulan, pengklasifikasian, dan pemutakhiran informasi, baik yang bersifat berkala, serta-merta, maupun setiap saat, sesuai dengan ketentuan klasifikasi informasi. Melalui mekanisme layanan informasi publik yang terstandar, PPID berupaya memberikan pelayanan yang responsif, tertib administrasi, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi, sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Program dan Kegiatan PPID BRMP Aneka Umbi

1. Rapat Perencanaan, Pertemuan Koordinasi, dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka menjamin efektivitas, keterukuran, dan keberlanjutan layanan informasi publik, BRMP Aneka Umbi menyelenggarakan serangkaian pertemuan koordinasi secara intensif.





2. Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BRMP Aneka Umbi berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan informasi publik yang prima. Demi menjamin kemudahan akses bagi seluruh masyarakat,

BRMP Aneka Umbi menyediakan layanan melalui dua mekanisme, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Strategi ini diterapkan untuk menjamin kemudahan aksesibilitas bagi seluruh pemohon informasi dalam memenuhi kebutuhan data dan dokumentasi.

Mekanisme permohonan informasi secara langsung difasilitasi melalui layanan tatap muka di kantor BRMP Aneka Umbi. Adapun untuk permohonan secara tidak langsung, publik dapat memanfaatkan kanal digital yang telah disediakan, yakni melalui portal resmi PPID BRMP Aneka Umbi dan layanan WhatsApp BRMP Aneka Umbi.

3. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat PPID BRMP Aneka Umbi secara berkala melakukan inventarisasi, pengelolaan, dan pendokumentasian arsip internal secara periodik. Dokumen dan informasi tersebut selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kategori serta sifat informasinya. Seluruh informasi dan dokumen yang telah dikelola kemudian dipublikasikan secara terintegrasi melalui website dan portal PPID BRMP Aneka Umbi guna menjamin transparansi serta kemudahan akses bagi masyarakat.

4. Memelihara dan Memutakhirkan Informasi pada Portal PPID

PPID BRMP Aneka Umbi secara berkala melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran informasi pada website dan portal PPID BRMP Aneka Umbi. Langkah ini bertujuan untuk menjamin validitas, relevansi, dan aktualitas data yang disajikan, sehingga aksesibilitas publik terhadap informasi yang cepat, tepat, dan sesuai regulasi dapat terpenuhi.

5. Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik (DIP) BRMP Aneka Umbi Tahun 2025 telah disahkan oleh Kepala Loka sebagai instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka kerja operasional bagi pejabat dan petugas PPID guna menjamin konsistensi pelayanan serta pemenuhan standar regulasi yang berlaku dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

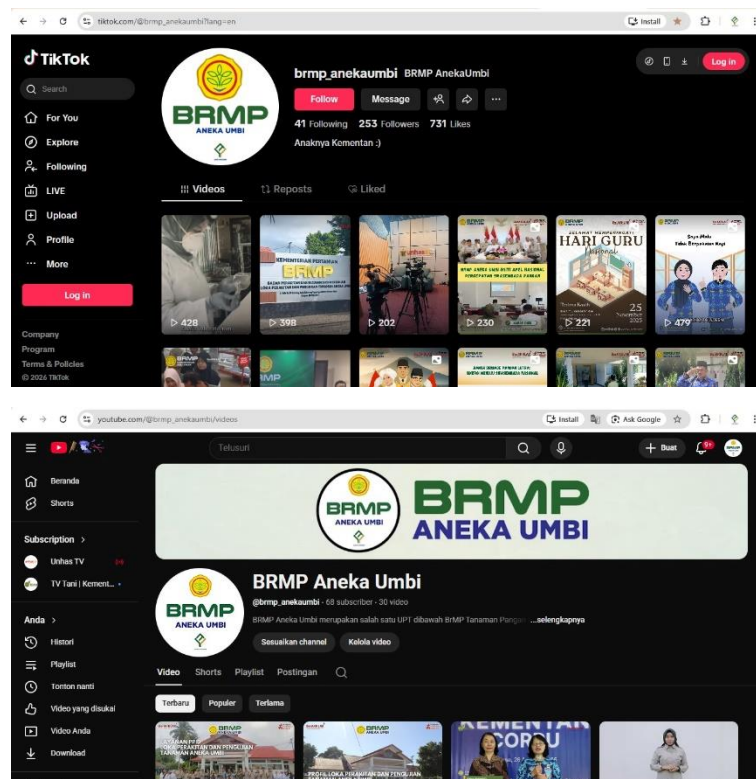
DIP BRMP Aneka Umbi Tahun 2025 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi Nomor 171/TU.010/H.2.4/07/2025 tentang Daftar Informasi Publik Yang dikuasai Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi Tahun Anggaran 2025.

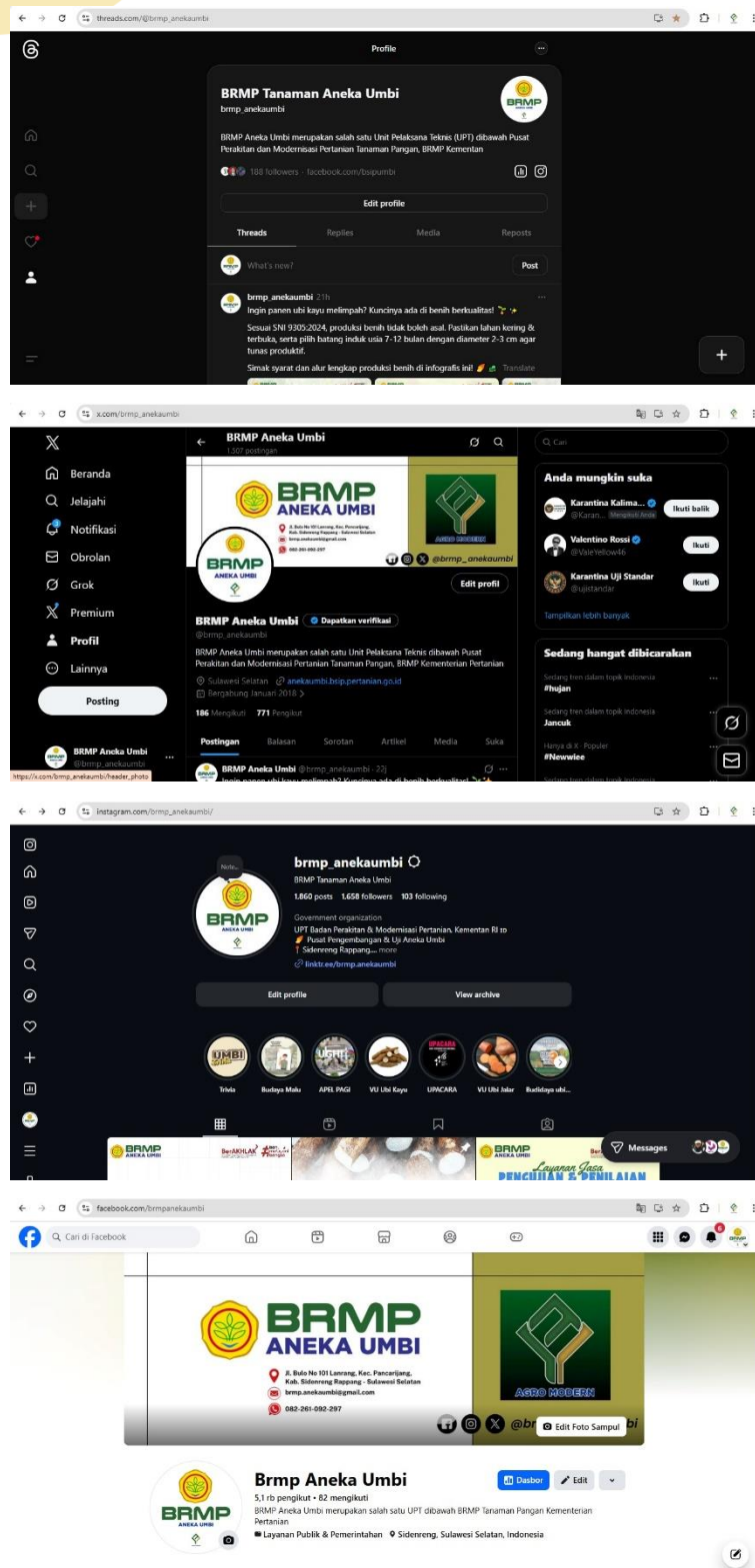
6. Pemeliharaan dan Pembaruan Konten Digital

Pemutakhiran konten pada seluruh platform digital dilakukan secara intensif sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan informasi publik yang akurat dan *real time*.

No	TW	Website	IG	FB	TikTok	X	YT	Threads
1	TW I	0	71	74	1	45	5	7
2	TW II	0	125	134	4	120	3	127
3	TW III	3	126	126	1	126	11	126
4	TW IV	13	94	94	40	94	8	94
Jumlah		16	416	428	46	385	27	354

Dokumentasi pemutakhiran konten pada portal PPID, website, dan media sosial sebagai berikut:





7. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik

Pada tanggal 26 September 2025, BRMP Aneka Umbi secara resmi menandatangani komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan BRMP Tanaman Pangan. Langkah strategis ini diambil guna

meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi, selaras dengan kewajiban badan publik untuk menyediakan akses informasi yang terbuka dan mudah sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.



8. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja keterbukaan informasi publik, PPID juga mengikuti pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025. Melalui pelaksanaan monev tersebut, PPID Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi berhasil meraih predikat Informatif, dengan capaian yang melampaui target yang ditetapkan oleh pimpinan pada tahun 2025, yaitu menuju Informatif. Capaian ini mencerminkan komitmen dan keseriusan unit kerja dalam mengelola dan melayani informasi publik secara profesional dan berstandar.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi

Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara pimpinan	Nilai Inovasi pelayanan informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total
96.75	86	94.6	83.54	80	100	94.947	90.7388

Hasil Nilai SAQ

Hasil Nilai Web

Lebih lanjut, kinerja PPID Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi pada Tahun 2025 juga memperoleh pengakuan di tingkat kementerian dengan diraihnya predikat PETUGAS PPID Terbaik peringkat ke-9 se-Kementerian Pertanian. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata atas konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan PPID, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



C. Maklumat Layanan PPID

Maklumat pelayanan informasi publik merupakan pernyataan tertulis yang berisi janji kesanggupan dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji akan menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh atasan PPID.



MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami bernjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lanrang, 19 Januari 2026
KEPALA LOKA
PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
ANEKA UMBI

 Sarjoni, MP
NIP 197903132009121001

 www.anekaumbi.brmp.pertanian.go.id      @BRMP_AnekaUmbi



KOMITMEN PELAYANAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi

“Dengan Ini Menyatakan Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik Sesuai Ketentuan Yang Berlaku”

KEPALA LOKA
PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
ANEKA UMBI

Sarjoni, MP
197903132009121001 

 www.anekaumbi.brmp.pertanian.go.id      @BRMP_AnekaUmbi

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

1. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pengelolaan informasi publik oleh PPID BRMP Aneka Umbi didukung sepenuhnya oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta ketersediaan anggaran kegiatan yang memadai. Tim PPID 2025 telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala BRMP Aneka Umbi No. 98.22/OT.040/H.2.4/5/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi Tahun Anggaran 2025.

No	Jabatan	Jabatan dalam PPID
1	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	PPID Pelaksana
2	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	Ketua
3	Pengolah Data dan Informasi	Sekretaris
4	Petugas IT	Anggota

2. Anggaran

D	Pengelolaan Informasi Publik				43,000,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.057-Pare-Pare)				17,000,000	1	RM
	- Konsumsi	75.0 OK	200,000		15,000,000	*	
	- Fotocopy	2000.0 lbr	500		1,000,000	*	
	- Cetak Spanduk, standing poster dan publikasi lainnya	1.0 Paket	1,000,000		1,000,000	*	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.057-Pare-Pare)				12,500,000	1	RM
	- ATK dan Bahan Komputer	1.0 Paket	2,000,000		2,000,000	*	
	- Bahan Pendukung Kegiatan	1.0 Paket	10,500,000		10,500,000	*	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.057-Pare-Pare)				3,500,000	1	RM
	- Honor Narasumber	3.0 OJ	1,000,000		3,000,000	*	
	- Honor Moderator	1.0 OJ	500,000		500,000	*	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.057-Pare-Pare)				10,000,000	1	RM
	- belanja perjalanan dalam rangka rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas PPID	5.0 OP	2,000,000		10,000,000	*	

E. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

1. Layanan Non Elektronik

Sebagai bentuk komitmen dalam optimalisasi layanan informasi publik, BRMP Aneka Umbi menyediakan sarana prasarana non-elektronik yang

dirancang untuk memberikan kenyamanan dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna layanan. Adapun fasilitas pendukung tersebut terdiri atas:

a. Konter Layanan Informasi dan Petugas Layanan



b. Ruang Konsultasi Layanan Informasi

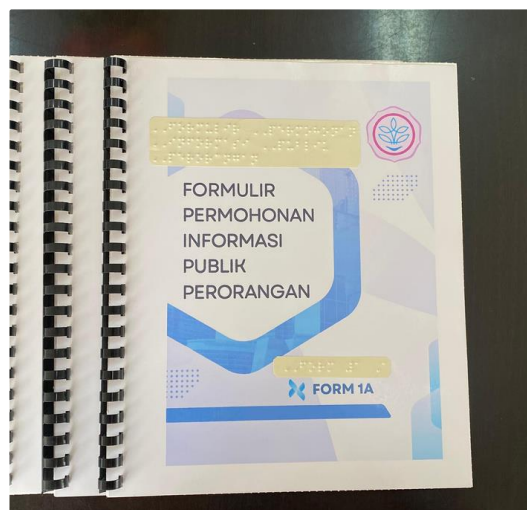


c. Jalur dan Kursi Roda





- d. Prosedur Layanan/Informasi Unit Kerja/Formulir Permohonan Layanan dalam Bentuk Cetak yang Menggunakan Huruf Braille



- e. Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Area BRMP Aneka Umbi





f. Ruang Laktasi



g. Perpustakaan



2. Layanan Elektronik

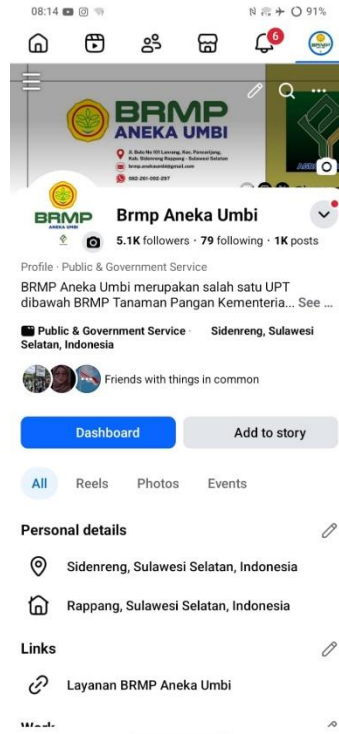
Dalam rangka mengoptimalkan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan informasi publik, BRMP Aneka Umbi menyediakan infrastruktur layanan elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Layanan elektronik tersebut meliputi:

a. Media Sosial Aktif

Sebagai sarana utama penyediaan informasi, BRMP Aneka Umbi memiliki website resmi yang dapat diakses melalui <https://anekaumbi.brmp.pertanian.go.id/>. Website ini menyajikan data komprehensif yang mencakup profil kelembagaan, rincian program kerja, aktualisasi kegiatan, serta berbagai kanal layanan publik yang dikelola oleh BRMP Aneka Umbi.

Selain website, BRMP Aneka Umbi juga mengelola akun media sosial resmi sebagai media diseminasi informasi dan komunikasi dengan masyarakat, yaitu:

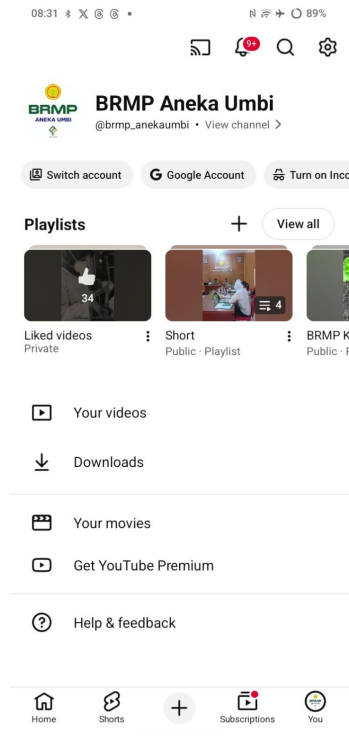
- Facebook : Brmp Aneka Umbi



- Instagram : brmp_anekaumbi



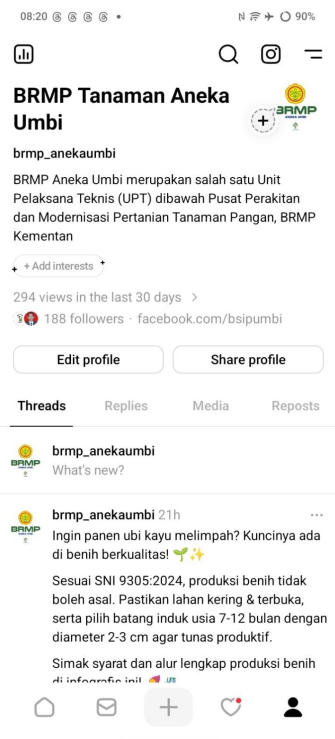
- Youtube : @brmp_anekaumbi



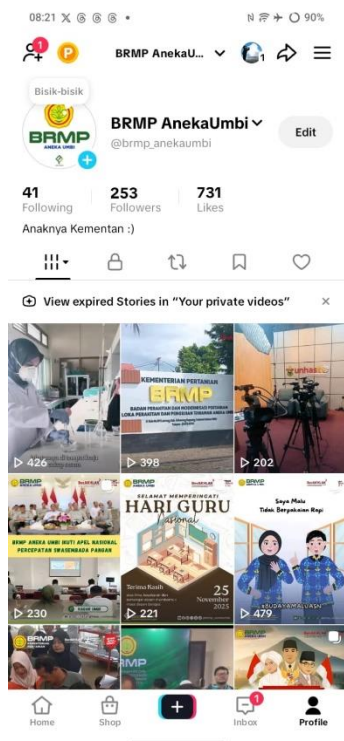
- X : @brmp_anekaumbi



- Threads : @brmp_anekaumbi



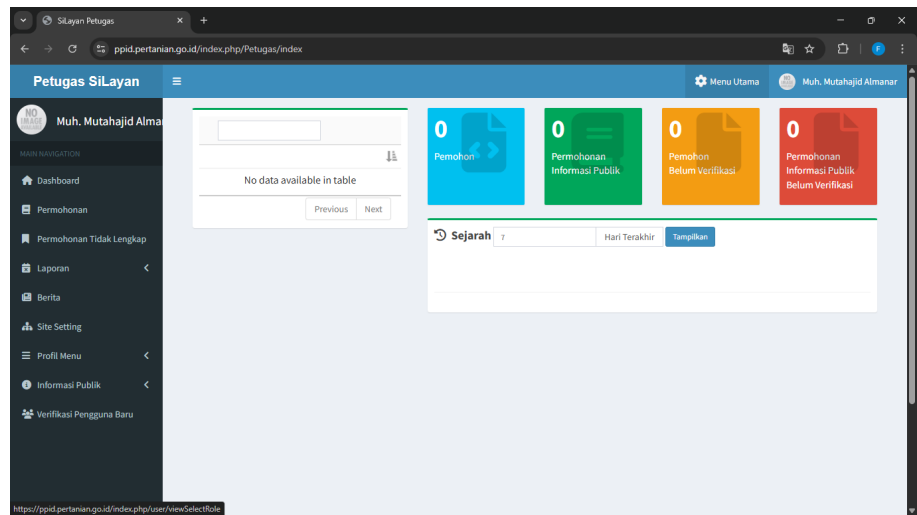
- Tiktok : brmp_anekaumbi



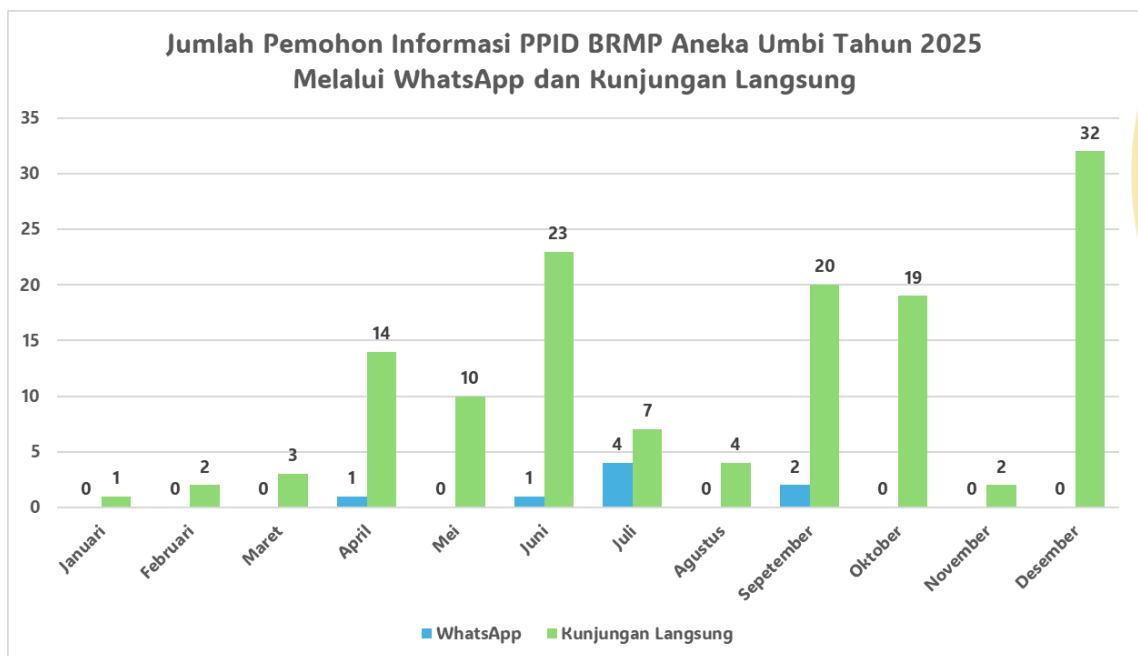
b. Portal PPID

Dalam rangka memproses permohonan informasi publik secara daring, BRMP Aneka Umbi memanfaatkan Portal PPID sebagai sarana pelayanan informasi. Pengelolaan portal tersebut

didukung oleh satu petugas dan satu pejabat PPID yang telah terdaftar, guna memastikan setiap permohonan informasi dapat ditangani secara tertib, cepat, dan sesuai ketentuan.



F. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik



Rekapitulasi

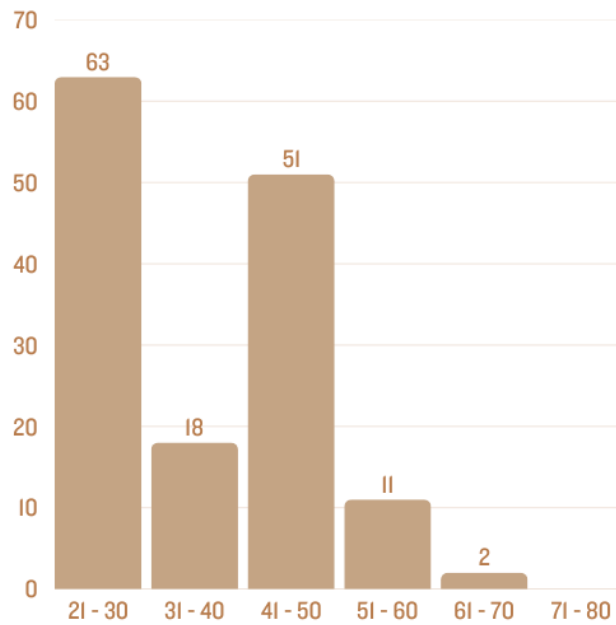
Waktu Pelayanan
Keberatan



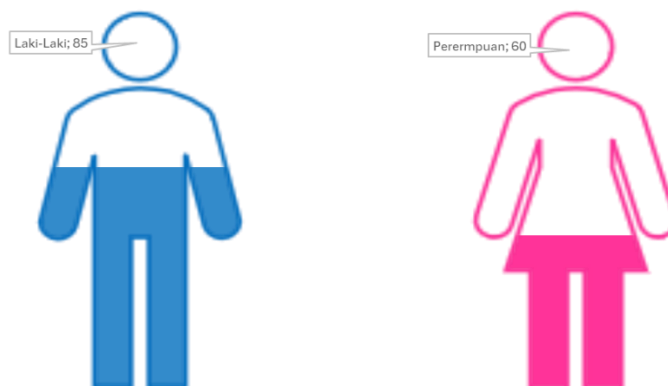
Permohonan Yang
Ditolak

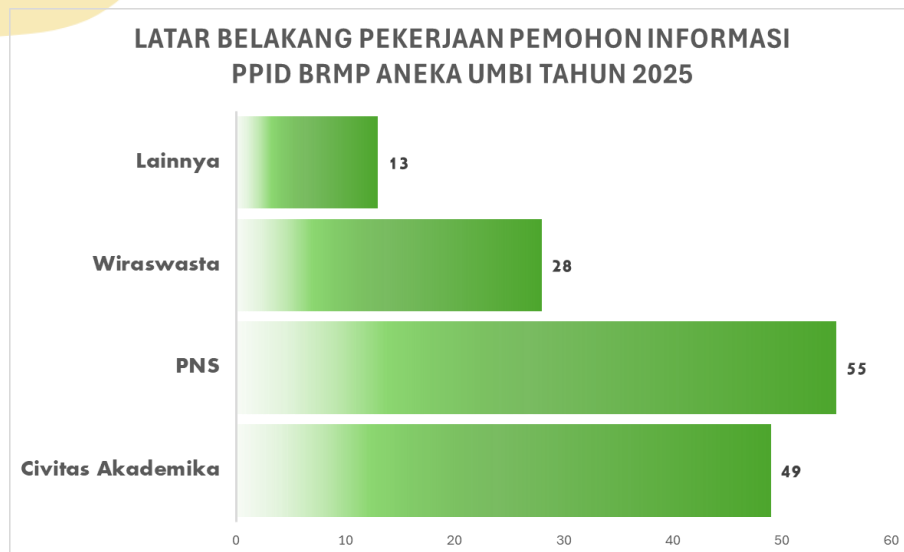


Rekapitulasi Umur Pemohon Informasi Layanan BRMP Aneka Umi Tahun 2025

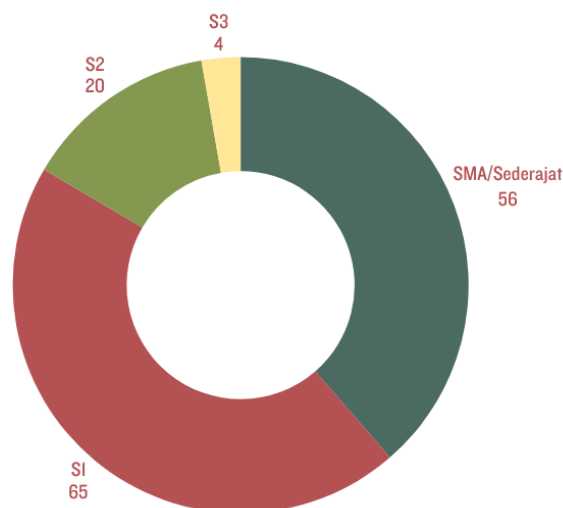


Latar Belakang Jenis Kelamin Pemohon Informasi PPID BRMP Aneka Umi Tahun 2025





Latar Belakang Pendidikan Pemohon Informasi Layanan BRMP Aneka Umbi Tahun 2025



Dalam aspek operasional, PPID BRMP Aneka Umbi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap efisiensi birokrasi, di mana rata-rata waktu pelayanan hanya memakan waktu 15 menit. Petugas PPID mampu memberikan respons tercepat dalam durasi 5 menit dan waktu penyelesaian paling lama tetap terjaga pada angka 20 menit per permohonan. Keberhasilan dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat juga dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan keberatan maupun penolakan informasi sepanjang tahun 2025. Hal ini mengonfirmasi bahwa seluruh informasi yang diminta oleh publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses secara maksimal sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Dari sisi substansi informasi yang diminta, mayoritas masyarakat mengakses data yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi lembaga, di mana permohonan informasi pada kategori Pertanian menunjukkan dominasi yang sangat kuat dibandingkan kategori lainnya. Sementara itu, untuk kategori informasi yang bersifat administratif dan teknis seperti Anggaran dan Keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Perundang-undangan, serta Pengadaan Barang dan Jasa, tercatat tidak ada permohonan informasi sama sekali sepanjang tahun 2025. Selebihnya, sisa permohonan informasi yang masuk dikategorikan ke dalam kelompok informasi Lainnya yang bersifat umum.

G. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi BRMP Aneka Umbi

Sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan dan adaptif, BRMP Aneka Umbi secara berkelanjutan melakukan inovasi layanan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kanal komunikasi dengan masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka mempercepat akses informasi publik, BRMP Aneka Umbi mengintegrasikan teknologi kode QR sebagai pintu masuk utama bagi pemohon informasi untuk mengakses berbagai kategori layanan secara instan dan mandiri. Inovasi ini diwujudkan melalui penyediaan lima kode QR strategis yang masing-masing merepresentasikan pilar pelayanan instansi.

Pilar pertama fokus pada akuntabilitas dan pengawasan melalui kode QR Kuesioner Kepuasan Masyarakat serta Survei Kualitas Layanan & Anti Korupsi, yang memungkinkan publik melakukan evaluasi kinerja dan pelaporan integritas secara langsung. Pilar kedua mencakup layanan teknis dan edukasi, di mana masyarakat dapat memindai kode QR Layanan Pengelola Benih Sumber (UPBS) untuk kebutuhan benih sumber serta kode QR Layanan Magang/PKL bagi kepentingan akademik. Terakhir, pilar komunikasi responsif difasilitasi melalui kode QR Layanan WhatsApp yang menghubungkan masyarakat secara langsung dengan petugas layanan.



H. Kendala dan Tantangan Beserta Solusi

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik selama tahun 2025, PPID BRMP Aneka Umbi menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang bersifat teknis maupun administratif. Salah satu tantangan utama adalah perlunya peningkatan konsistensi pemutakhiran data dan informasi dari seluruh unit terkait agar informasi yang disajikan kepada publik senantiasa akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan klasifikasi informasi publik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang merangkap tugas pokok lainnya juga menjadi tantangan dalam menjaga kecepatan dan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.

Di sisi lain, tantangan juga muncul dalam upaya meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme permohonan informasi publik, khususnya pemanfaatan kanal layanan digital yang telah disediakan. Masih terdapat pemohon yang belum sepenuhnya memahami prosedur permohonan informasi sesuai standar layanan PPID, sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut dari petugas layanan.

Sebagai langkah penyelesaian, PPID BRMP Aneka Umbi melakukan penguatan koordinasi internal antar unit kerja untuk memastikan ketersediaan data dan kelancaran arus informasi. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui pemeliharaan dan pembaruan konten secara

berkala pada portal PPID, website, serta media sosial resmi. Upaya peningkatan kapasitas petugas PPID juga terus dilakukan melalui pembagian tugas yang proporsional dan peningkatan pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi publik. Ke depan, PPID BRMP Aneka Umbi berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna meminimalkan kendala dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

PENUTUP

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID BRMP Aneka Umbi selama Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang positif dan terukur. Berbagai program dan kegiatan PPID telah dilaksanakan secara konsisten, mulai dari pelayanan informasi publik, pengelolaan dan pendokumentasian informasi, pemanfaatan teknologi informasi, hingga inovasi layanan yang mendukung keterbukaan informasi publik. Capaian predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik serta diraihnya penghargaan PPID Terbaik peringkat ke-9 se-Kementerian Pertanian menjadi bukti nyata atas komitmen dan kinerja PPID dalam mewujudkan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Ke depan, PPID BRMP Aneka Umbi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Dengan semangat keterbukaan dan pelayanan prima, PPID BRMP Aneka Umbi diharapkan dapat terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga.